



**PUTUSAN**  
**Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **USMAN ALS Rames ;**
2. Tempat lahir : Labuan Carik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 31 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plabasari,, Desa Anyar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa USMAN ALS Rames, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram , Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr, tanggal 24 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr, tanggal 24 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa USMAN als. RAMES terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa USMAN als. RAMES dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Hitam Nopol DR 2428 RG.
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor kode P044.Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MARLENI.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa USMAN als. RAMES, pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2024, di dusun Karang Tunggul desa Anyar Kec. Bayan Kab. Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya sekitar jam 09.00 wita saksi APRIADI meminjam sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2428 RG warna biru hitam milik saksi MARLENI. Kemudian saksi APRIADI menuju rumah saksi DINO, dan ketika

**Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah saksi DINO, sudah ada terdakwa USMAN, lalu saksi APRIADI tidur siang.

- Bahwa terdakwa yang melihat ada kunci sepeda motor disamping saksi APRIADI yang sedang tidur kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan kemudian menuju halaman tempat saksi APRIADI memarkir sepeda motor dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawanya pergi menuju kecamatan Gangga. Setelah tiba di Gangga, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada saksi SUARDI seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MARLENI menderita kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## -----Perbuatan terdakwa USMAN als. RAMES sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Marleni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan saksi pada BAP benar;
- Bahwa Saksi pernah kehilangan sepeda motor, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar jam 13.00 wita, di dusun Karang Tunggul, Desa Anyar Kecamatan. Bayan, Kabupaten. Lombok Utara;
- Bahwa sekitar jam 09.00 wita, saat Saksi berada di warung, sepeda motor, Saksi dipinjam oleh Saksi APRIADI alias PATOK lalu sorenya saksi diberitahu bahwa sepeda motor saksi hilang pada saat Saksi APRIADI sedang tidur di rumah temannya dan Saksi APRIADI tidak tahu siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa pada malam harinya, sekitar jam 23.00 wita, Saksi mendapat pesan melalui massanger melalui akun facebook an. FAIZAL HOLIK yang bunyi pesannya "*leni, aku ni USMAN. Leni gadeku honda no lime jute, jemak ku tebus ye aku lek bale inaq terekku ne lek Teben, Leni mbe kon f, Aku Usman ni lek Teben ni jemak ku ulek*". Akhirnya saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa USMAN;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang yakni merk Honda Beat Nopol DR 2428 RG warna biru hitam;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan sudah mengatakan sudah menggadaikan sepeda motor Saksi di kecamatan Gangga;
- Bahwa setelah Terdakwa mengirim pesan melalui massanger, Terdakwa memblokir akun facebook saksi sehingga saksi tidak kemudian mencari keberadaan terdakwa namun tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa adapun harga sepeda motor saksi sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Apriadi Als Patok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MARLENI pernah kehilangan sepeda motor, pada hari Rabu , tanggal 25 September 2024 , sekitar jam 13.00 wita, di halaman rumah DINO di dusun Karang Tunggul, Desa Anyar , Kecamatan. Bayan Kabupaten. Lombok Utara;
- Bahwa sebelumnya Saksi meminjam sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2428 RG, warna biru hitam milik saksi MARLENI. Kemudian Saksi pergi kerumah DINO, saat itu sudah ada Terdakwa USMAN dan teman-teman Saksi, kemudian Saksi tidur dirumah DINO;
- Bahwa saat Saksi bangun sekitar jam 13.30 wita, sepeda motor Saksi MARLENI yang Saksi parkir di halaman rumah DINO sudah tidak ada. Lalu Saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar, namun perkiraan Saksi bahwa yang mengambilnya adalah Terdakwa USMAN karena hanya Terdakwa USMAN yang tidak ada lagi dirumah DINO. Lalu Saksi diberitahu oleh YUS bahwa telah melihat Terdakwa USMAN membeli bensin di depan bengkel miliknya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam dan pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan melalui massanger bahwa Terdakwa USMAN yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi MARLENI;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut Saksi parkir di halaman rumah DINO tanpa dikunci stang dan kuncinya masih nyantel dilubang kunci;
- Bahwa Terdakwa USMAN tidak pernah meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Saksi MARLENI untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu digadaikan;

Tanggapan Terdakwa : keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan terdakwa pada BAP benar.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2428 RG, warna biru hitam milik saksi MARLENI, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar jam 13.00 wita, di halaman rumah sdr. DINO dusun Karang Tunggul desa Anyar Kecamatan. Bayan, Kabupaten. Lombok;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah sdr. DINO sejak pagi lalu Terdakwa tidur dikamarnya sdr. DINO, dan tidak berapa lama datang Saksi APRIADI als. PATOK dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Pada siang harinya Terdakwa bangun dan melihat kunci sepeda motor ada diatas karpet sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan saksi APRIADI. Terdakwa pergi ke Gangga dan menggadaikannya;
- Bahwa Terdakwa gadaikan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa pada malam harinya terdakwa mengirim pesan melalui massanger kepada saksi MARLENI untuk memberitahunya bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motornya dan telah menggadaikannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat Nopol DR 2428 RG, warna biru hitam milik saksi MARLENI, yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar jam 13.00 wita, di halaman rumah sdr. DINO dusun Karang Tunggul desa Anyar Kecamatan. Bayan, Kabupaten. Lombok;

**Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa berada dirumah sdr. DINO sejak pagi lalu Terdakwa tidur dikamarnya sdr. DINO, dan tidak berapa lama datang Saksi APRIADI als. PATOK dengan menggunakan sepeda motor, lalu Terdakwa melanjutkan tidur. Pada siang harinya Terdakwa bangun dan melihat kunci sepeda motor ada diatas karpet sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya lalu Terdakwa menuju tempat sepeda motor diparkir dan langsung menghidupkan sepeda motor dan membawanya pergi tanpa sepengetahuan saksi APRIADI. Terdakwa pergi ke Gangga dan menggadaikannya;
- Bahwa benar Terdakwa gadaikan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi.
- Bahwa benar pada malam harinya terdakwa mengirim pesan melalui massanger kepada saksi MARLENI untuk memberitahunya bahwa Terdakwa yang membawa sepeda motornya dan telah menggadaikannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, Bahwa dalam dalam praktek peradilan di artikan siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan sebagai Subyek Hukum yang mendukung hak dan kewajiban, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan di kuatkan dengan barang bukti terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama USMAN als. RAMES;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa USMAN als. RAMES,

**Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaannya telah mencocokkan secara langsung identitas Terdakwa USMAN als. RAMES , sebagaimana yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I USMAN als. RAMES membenarkan identitasnya yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa USMAN als. RAMES mengerti akan surat Dakwaan yang telah dibacakan penuntut Umum, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa USMAN als. RAMES adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan Terdakwa USMAN als. RAMES sehingga atas diri Terdakwa USMAN als. RAMES dapat di minta pertanggungjawaban, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang disadari daripada kehendak terhadap suatu kejahatan yang tertentu (Roeslan Saleh "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1998, Hal 98-99) yang dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum, tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil , melainkan diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marleni dan Saksi APRIADI als. PATOK dan Keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa USMAN telah mengambil sepeda motor milik Saksi MARLENI, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, sekitar jam 13.00 wita, di halaman rumah Dino , di dusun Karang Tunggul, Desa Anyar, Kecamatan. Bayan, Kabupaten. Lombok yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor di atas kerpet disamping Saksi APRIADI yang sedang tidur lalu dengan diam-diam Terdakwa menuju halaman tempat sepeda motor diparkir sebelumnya oleh Saksi APRIADI, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi MARLENI. Dan pada jam 13.30 wita, Saksi APRIADI bangun dan tidak mendapati sepeda motor yang dipinjamnya lalu berusaha mencari dan menanyakan kepada orang-orang sekitar dan Sdr. YUS yang memberitahu bahwa telah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor lalu membeli bensin di bengkelnya. Selanjutnya

**Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam menuju daerah Gangga untuk digadaikan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa maksud Terdakwa USMAN als. RAMES mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna biru Hitam Nopol DR 2428 RG adalah untuk dimiliki kemudian Terdakwa gadaikan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi. dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi MARLENI menderita kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan demikian Unsur mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Hitam Nopol DR 2428 RG, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor kode P044, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah, atas nama MARLENI;

**Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Als Rames tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru Hitam Nopol DR 2428 RG;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda dengan nomor kode P044.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MARLENI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Ida Ayu Masyuni,S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H., M.H., dan Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, dibantu oleh I Komang

**Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanus,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh B.Sri Saptianingsih,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

T.t.d.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H.

Ida Ayu Masyuni,S.H., M.H.

T.t.d

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H, M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus,S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

**I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.**  
**NIP. 19671121 199203 1 004**

**Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 884/Pid.B/2024/PN Mtr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)